

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi yang berlaku serta pendekatan teoritik Siyasah Dusturiyah, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum dalam PP No. 25 Tahun 2024 mengenai pemberian WIUPK kepada organisasi masyarakat keagamaan merupakan suatu kebijakan afirmatif pemerintah untuk memberdayakan ormas keagamaan secara ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 UU No. 3 Tahun 2020 yang mengatur bahwa WIUPK wajib diberikan melalui mekanisme lelang. Oleh karena itu, PP No. 25 Tahun 2024 secara normatif mengandung potensi inkonsistensi dengan undang-undang yang lebih tinggi.
2. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah menunjukkan bahwa pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan dapat dibenarkan secara etika Islam sejauh memenuhi prinsip legitimasi hukum, keadilan, kemaslahatan umum (masalah mursalah), perlindungan lingkungan, partisipasi

masyarakat (syura), serta akuntabilitas dan transparansi. Namun, jika pelaksanaannya tidak memperhatikan aspek keahlian, potensi konflik kepentingan, dan risiko kerusakan lingkungan, maka justru akan bertentangan dengan tujuan utama siyasah dusturiyah, yakni tercapainya kemaslahatan umum dan keadilan.

Dengan demikian, kebijakan ini merupakan bentuk terobosan yang inovatif tetapi harus diuji melalui penguatan regulasi, pemenuhan prinsip syariah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dari ormas yang terlibat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis memberikan beberapa saran kepada pemangku kebijakan baik eksekutif, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, diharapkan dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya antara PP No. 25 Tahun 2024 dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba agar tidak terjadi antinomi hukum. Pemerintah juga sebaiknya memastikan bahwa ormas keagamaan yang diberikan izin WIUPK memiliki kesiapan teknis dan kelembagaan untuk menjalankan usaha pertambangan secara profesional dan berkelanjutan.

2. Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan, diharapkan membentuk badan usaha yang profesional, independen, dan akuntabel. Diperlukan kerja sama strategis dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang pertambangan agar pengelolaan WIUPK dapat berjalan sesuai prinsip good mining practice serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, kajian tentang pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan diharapkan diperluas dengan pendekatan multidisipliner, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara mendalam. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap dampak implementasi kebijakan ini terhadap masyarakat lokal dan lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan pemberian WIUPK kepada organisasi masyarakat keagamaan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan umat serta menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

